

2021
s/d
2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (I K U)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
OGAN ILIR

BAGIAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
DISPENDUKCAPIL KAB. OGAN ILIR
2021 s/d 2026



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021s/d2026
DISPENDUKCAPIL KAB.OGAN ILIR

2



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Lintas Timur – Km.35 Telp. 0711-581365 Indralaya Kode Pos 30662
INDRALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN ILIR**

NOMOR : 24 /KEP/ DISPENDUKCAPIL/2024

T E N T A N G

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN ILIR 2024**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENC ATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4689);
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 Nomor 4);

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021s/d2026 DISPENDUKCAPIL KAB.OGAN ILIR

4

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021-2026.**
- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 merupakan acuan ukuran kinerja guna menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir tahun 2021 – 2026.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 sebagai pedoman acuan ukuran kinerja selama kurun waktu 1 tahun mulai 2 Januari 2021 sampai 31 Desember 2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada Tanggal : 2 Januari 2024.

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN OGAN ILIR,



ZAIDAN, S.Sos.M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 1970081993031002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021s/d2026 DISPENDUKCAPIL KAB.OGAN ILIR

5

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. atas ridho dan rahmat serta karunia yang diberikan-Nya sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir dapat diselesaikan.

Dalam rangka pembangunan Good Governance, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan berorientasi pada hasil, pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah melalui instansi-instansi, sedang menetapkan suatu kebijakan, salah satu kebijakan tersebut berupa Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama ini disusun dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terutama dalam menetapkan Indikator Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan ataupun kegagalan Instansi Pemerintah.

Dengan segala keterbatasan semoga Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 dapat bermanfaat dan menjadi informasi kinerja dalam rangka menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan profesional. Semoga Allah SWT. melimpahkan dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Indralaya, 2 Januari 2024

Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ogan Ilir,



ZAIDAN. S.Sos,M.Si.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197008281993031002

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

SISTEMATIKA PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

- I. PENDAHULUAN**
- II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI**
- III. TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- IV. CARA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**
- V. PENUTUP**
- VI. LAMPIRAN**

I. PENDAHULUAN

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka setiap Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis dari suatu Instansi Pemerintah.

Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir salah satunya adalah terciptanya aparatur Pemerintahan yang profesional sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan **Sasaran** strategis dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil salah satunya adalah semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap tertibnya penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pelayanan pembuatan Akta Catatan Sipil, Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Keluarga (KK).

Untuk itu yang perlu dilakukan adalah menentukan apa yang menjadi Kinerja Utama, ini tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama Instansi Pemerintah.

II. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN ILIR

II.1. Tugas Pokok

Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

II.2. Fungsi

Fungsi dalam melaksanakan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a). Perumusan kebijakan teknis di Bidang Kependudukan, Catatan Sipil sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Adminduk Departemen Dalam Negeri dan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b). Pelayanan administrasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c). Pendataan dan penetapan program pengendalian di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
- d). Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. TUJUAN SASARAN ORGANISASI SERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN ILIR

III.1. Tujuan

Adapun tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir adalah :

1. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan yang Profesional dan Pelayanan Masyarakat Secara Inovatif, Kreatif, Berbudaya dan Bertanggung Jawab

III.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang relatif pendek disertai dengan indikator sasaran yang merupakan ukuran dari tingkat keberhasilan dari pencapaian sasaran yang akan dicapai.

Adapun sasaran dari Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir adalah :

1. Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Administrasi Pendaftaran Penduduk.
2. Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Administrasi Akta Pencatatan Sipil.
3. Meningkatkan Cakupan Kepemilikan Administrasi Pendaftaran Penduduk dan Administrasi Pencatatan Sipil.
4. Meningkatnya Cakupan Pemanfaatan Dokumen Kependudukan

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021s/d2026 DISPENDUKCAPIL KAB.OGAN ILIR

III. 3. Indikator Kinerja Utama

Adapun Indikator Kinerja Utama dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir adalah :

| No | Indikator Kinerja Daerah | Satuan | Kondisi Awal Perencanaan Tahun 2021 | TARGET | | | | | Kondisi Akhir Perencanaan Tahun 2026 |
|----|---|--------|-------------------------------------|--------|-------|------|--------|------|--------------------------------------|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Perekaman KTP Elektronik | % | 91,34 | 96 | 96,5 | 97 | 97,5 | 98 | 98 |
| 2. | Persentase Anak Usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | % | 43,03 | 60 | 40 | 50 | 70 | 80 | 80 |
| 3. | Kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun) | % | 95% | 95% | 95,5% | 96% | 96,5 % | 97% | 97% |
| 4. | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kinerja | OPD | 15 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021s/d2026 DISPENDUKCAPIL KAB.OGAN ILIR

IV. CARA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pengukuran kinerja utama dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Pengukuran Indikator Utama dilakukan dengan pendekatan Indikator Kinerja mulai dari Input, Output sampai Outcome.

Cara yang paling mudah dan paling sederhana dalam pengukuran adalah dengan membandingkan target realisasi.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN ILIR

| NO | INDIKATOR SASARAN | SUMBER DATA |
|----|---|-------------------------------------|
| | 1 | 2 |
| 1. | Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga | Bid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
| 2. | Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk | Bid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
| 3. | Cakupan Penertiban Kartu Identitas Anak | Bid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
| 4. | Cakupan Penerbitan Pindah Datang | Bid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk |
| 5. | Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran | Bid. Pelayanan Catatan Sipil |
| 6. | Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian | Bid. Pelayanan Catatan Sipil |
| 7. | Cakupan Kutipan Akta Perceraian | Bid. Pelayanan Catatan Sipil |
| 8. | Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | Disdukcapil |

V. PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (Key performance indicator) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran serta sasaran strategis dari suatu instansi pemerintahan. Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

Dengan adanya Indikator Kinerja Utama dapat meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terutama dalam menetapkan Indikator Kinerja yang merupakan tolak ukur keberhasilan atau kegagalan suatu unit atau Instansi Pemerintahan, khususnya untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Ilir.

Dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, untuk itu adanya masukan-masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penyusunan IKU tahun selanjutnya.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021s/d2026
DISPENUKCAPIL KAB.OGAN ILIR**

13

**KABUPATEN : OGAN ILIR
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA (KUNCI/KEY)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2021 s/d 2026**

| No | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | IKU | Rumus Perhitungan | Sumber Data | Penanggung Jawab |
|----|---|---|---|--|--|--|------------------|
| 1. | Mewujudkan Administrasi Kependudukan Profesional Pelayanan Masyarakat secara Inovatif, Kreatif, berbudaya dan bertanggung jawab | Keputusan Masyarakat Terhadap Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Terwujudnya Tata kelola Administrasi Perangkat Daerah yang lebih baik | 4 Nilai AKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 Hasil Penilaian AKIP dari Inspektorat | 6 Disdukcapil | 7 Sekretariat |
| | | Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan | Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Administrasi Pendafataran Penduduk | Perekaman KTP Elektronik | Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP -----x 100% jumlah penduduk 17 tahun ke atas | Disdukcapil (Data Konsolidasi Bersih /DKB) | Disdukcapil |
| | | | Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Administrasi Pencatatan Sipil | Persentase Anak Usia 0 - 17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | Jumlah Anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA ----- x 100% Jumlah anak usia 0-18 Tahun | Disdukcapil (Data Konsolidasi Bersih /DKB) | Disdukcapil |

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021s/d2026
DISPENDUKCAPIL KAB. OGAN ILIR**

| | | | Kepemilikan Akta Kelahiran | Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir ----- x 100 % Jumlah anak usia 0-18 tahun | Disdukcapil (Data Konsolidasi Bersih /DKB) | Disdukcapil |
|--|---|--|--|--|--|-------------|
| | Meningkatnya Cakupan Pemanfaatan Dokumen Kependudukan | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama ----- x 100% jumlah OPD | | |

Indralaya, 2 Januari 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ogan Ilir,

